

**PERIKATAN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada PT Ujung Drajat Jakarta Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh**  
**SAYYIDAH SEKAR DEWI KULSUM**  
**NPM. 1321030040**



**Jurusan: Muamalah**

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I  
Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

**ABSTRAK**  
**PERIKATAN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Pada PT Ujung Drajat Jakarta Utara)**

Oleh  
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pada era serba digital ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam bisnis Transportasi Online. Transportasi Online merupakan jasa layanan transportasi umum berbasis aplikasi internet yang dapat digunakan secara instan via aplikasi *smartphone*. Salah satu perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online di Indonesia yaitu PT. Ujung Drajat, bertempat di Jakarta Utara, yang merupakan mitra dari PT. Uber Indonesia. Sebagai mitra kerja, pelayanan yang diberikan oleh PT Ujung Drajat sebagai penyedia transportasi (mobil) dan pendaftaran pengemudi ke dalam aplikasi Uber. Bisnis Transportasi Online ini termasuk ke dalam bentuk Perikatan (*akad*). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan PT Ujung Drajat di Jakarta Utara, dan 2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban sejemungkinan tentang rumusan masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.

Dari hasil temuan, bahwa: 1. Perjanjian dengan pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian. Adanya perlakuan berbeda dari perusahaan (PT Ujung Drajat) terhadap *driver* Titip Bendera antara yang berstatus keluarga dengan yang bukan. Bagi yang keluarga dikenakan setoran 7% dari penghasilan tiap minggu, sedangkan bagi *driver* yang bukan keluarga dikenakan 10%. Adanya penurunan harga sewa mobil bagi pengemudi yang memiliki banyak tunggakan sewa, yaitu dari 200.000 per hari,

menjadi 150.000 perhari. 2. Berdasarkan analisis hukum Islam, di satu sisi perikatan tersebut telah memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas perikatan. Pada sisi lain ada yang menyalahi prinsip keadilan dan asas kesetaraan dan persamaan dalam asas perikatan Islam. Namun secara umum, perikatan tersebut hukumnya adalah boleh. Menurut bentuknya, perikatan ini merupakan perikatan (*akad*) biasa dalam bentuk kerjasama (*syirkah*) dan sewa (*ijaroh*).





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp.(0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERIKATAN JASA LAYANAN  
TRANSPORTASI ONLINE DALAM  
PEERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
PADA PT UJUNG DRAJAT JAKARTA  
UTARA)**

Nama Mahasiswa : **SAYYIDAH SEKAR DEWI KULSUM**  
NPM : 1321030040  
Jurusan : MUAMALAH  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

**MENYETUJUI**

Untuk Dimonaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan  
Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Firdaweri, M.H.I**

NIP. 195509191982032004

**Khoiruddin, M.S.I**

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

NIP. 1972082620031210020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp.(0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul : **PERIKATAN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi : PT Ujung Drajat Jakarta Utara).** Disusun oleh: **SAYYIDAH SEKAR DEWI KULSUM. NPM : 1321030040.** Jurusan : **Muamalah,** telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Hari/Tanggal : Selasa / 03 Januari 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)**

**Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H (.....)**

**Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I (.....)**

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag.**  
NIP. 19560810 198703 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS Al-Maidah [5]:1)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, ( Bandung: Gramedia, 2005)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Dra. Eliyani dan Drs. Mohammad Haerudin. Serta adindaku Mujahidah Fathimah Zahra. Terima kasih telah membimbing, mengarahkan, dan *mensupport* sepenuh hati, atas segala langkah cita yang hendak dicapai.
2. Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sayyidah Sekar Dewi Kulsum dilahirkan di Jakarta, 15 November 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan yang bernama Drs. Mohammad Haerudin (ayah) dan Dra. Eliyani (Ibu). Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Duren Jaya VI, Bekasi, selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kota Bekasi, selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan lagi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tambun Utara, Bekasi, selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 pula, penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di IAIN Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syariah.

Saat duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan SMA, penulis pernah aktif dalam organisasi, yaitu kewirausahaan sekolah, Seni Tari, PMR, dan Pramuka. Demikian halnya saat menjadi mahasiswa S1 di IAIN Raden Intan Lampung, penulis pernah aktif dalam organisasi Intra Kampus, diantaranya UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA), dan menjabat sebagai Bendahara Umum (2014-2015), dan Badan Pengawas (2015-2016). Selain itu, penulis pun pernah masuk dalam jajaran Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Muda pada tahun 2013. Dalam Organisasi Ekstra Kampus, penulis aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan menjabat sebagai Ketua Rayon Syariah (2015-2016), dan Ketua KOPRI Komisariat (2016-2017). Serta termasuk dalam Aliansi Gerakan Perempuan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'l'alam. Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi: "Analisis Hukum Islam Tentang Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online Antara Pengemudi dengan Perusahaan (Studi Perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online: PT Ujung Drajat, Jakarta Utara)." Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui oleh penulis, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dijalani. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengahuturkan rasa terimakasih setulus- tulusnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.
2. H.A. Khumedi Ja'far, S. Ag, M. H., Selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Dra. Firdaweri, M.H.I, Selaku Pembimbing I, dan Khoiruddin, M. S. I Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dari awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai dibuat.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama menuntut ilmu di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.

6. Sahabat- sahabat seperjuangan, khususnya Annisa Munfa'ati, Asra Putri Mustika, Yunita Elfa Rizki, Cici Indriyani, Richa Fransischa, yang senantiasa menemani, dan berjuang bersama dalam segenap proses di perguruan tinggi ini.
7. Sahabat-sahabat satu jurusan di Mu'amalah (B), khususnya Rinda Cintya A.M, Apriyanti Dewi, Fina Fauziah, Amelia Andriyani, Dinar Ambarsari, Desy Listhiana dan Anggita.
8. Sahabat-sahabat PMII Komisariat IAIN Raden Intan Cabang Bandar Lampung dan UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA), yang telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.

Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Maret 2017

Penulis,

**Sayyidah Sekar Dewi Kulsum**  
NPM. 1321030040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	 13
A. Prinsip-prinsip Muamalah.....	13
B. Hukum Perikatan Islam.....	16
1. Pengertian Hukum Perikatan dalam Islam.....	16
2. Rukun dan Syarat Perikatan dalam Islam.....	20
3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam.....	34
4. Bentuk-Bentuk Perikatan Islam.....	47
 <b>BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	 55
A. Bisnis Jasa Layanan Transportasi Online.....	55
1. Perkembangan Bisnis Jasa Layanan Transportasi ....	55
2. Unsur- Unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Transportasi Online.....	60
B. Profil PT Ujung Drajat Jakarta Utara.....	62
C. Prosedur Perekrutan dan Bentuk Perjanjian Calon Pengemudi di PT Ujung Drajat.....	64
D. Pelaksanaan Perikatan.....	70

<b>BAB IV. ANALISIS</b> .....	72
A. Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online Antara Pengemudi dengan Perusahaan di PT Ujung Drajat di Jakarta Utara .....	72
B. Hukum Islam Tentang Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online di PT Ujung Drajat di Jakarta Utara.....	75
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi: PT Ujung Drajat di Jakarta Utara).” Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Adapun pengertian beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi di atas sebagai berikut:

##### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.<sup>2</sup> Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berlandaskan wahyu Ilahi juga tidak terlepas dari peran-peran kontrol sosial. Pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat, sedangkan disisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya.<sup>3</sup>

Fikih muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya.<sup>4</sup> Sistematika fikih muamalah dalam fikih Islami terdiri atas tiga pasal, yaitu:

---

<sup>2</sup> Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), h.6.

<sup>3</sup> Fathurrahman Ddjamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 13.

<sup>4</sup> H.M.Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMHB”,2002). h. 19.

- 1) Hak dan shahib al-haq,
- 2) Harta benda dan milik,
- 3) Perjanjian (perikatan) dan undang-undang perikatan yang umum.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, penulisan membahas mengenai Analisis hukum Islam, yakni Fikih muamalah tentang perjanjian (perikatan).

## 2. Perikatan

Hukum Perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al- Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadist), dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.<sup>6</sup>

Perikatan adalah “suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya itu diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”<sup>7</sup> Dalam hal ini, perikatan yang dimaksud adalah antara Pengusaha dengan Pengemudi.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online: PT Ujung Drajat. Sedangkan yang dimaksud pengemudi dalam penelitian ini adalah Mitra dari PT Ujung Drajat, yang bertugas mengendarai transportasi (mobil) guna mengantarkan penumpang, dengan pemesanan secara online menggunakan aplikasi berbasis *smartphone*.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.

### 3. Jasa Layanan Transportasi Online

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.<sup>8</sup> Dalam hal ini, penelitian mengacu pada transportasi darat (mobil). Jasa Layanan Transportasi Online adalah layanan transportasi dengan menggunakan aplikasi *smartphone* yang menghubungkan antara penumpang dan pengemudi melalui internet.

Dari penjelasan istilah-istilah di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi: PT Ujung Drajat di Jakarta Utara)” adalah untuk memahami bagaimana pemahaman berdasarkan analisis hukum Islam mengenai Aplikasi konsep perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan perusahaan.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun hal yang mendorong untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Objektif

- a. Jasa Layanan Transportasi Online menjadi salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat di masyarakat (daerah perkotaan) saat ini.
- b. Masalah ini menarik dan belum terjawab secara ilmiah (belum pernah ada yang membahas).
- c. Masyarakat di Indonesia pada umumnya banyak yang kurang memahami konsep Perikatan antara pengemudi

---

<sup>8</sup> Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002), h. 22-27.

dan Perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online, dan implikasinya pada hukum Islam.

## 2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan, dan terdapat narasumber di lapangan sehingga dapat dengan mudah skripsi ini diselesaikan.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup> Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.<sup>10</sup> Menurut Idris Ahmad, bahwa Muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paing baik.<sup>11</sup>

Hukum Perikatan Isam adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.<sup>12</sup> Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.5.

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Op. Cit.*, h. 3.



melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al-Maidah [5]:1)

Hal ini berarti, bahwa dalam menjalankan suatu bentuk perikatan dalam rangka mengoah sebuah transaksi bisnis, dapat dilakukan dengan inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Arnold M. Rose sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, ada 3 teori yang menjadi faktor perubahan-perubahan sosial. Satu diantaranya adalah kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi.<sup>14</sup> Hal ini terbukti, dengan realita yang berkembang dimasyarakat dengan melakukan perikatan atau perkongsian dalam segi bisnis online. Di era serba digital ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku dalam bisnis Transportasi Online. Bisnis Transportasi Online termasuk kedalam perikatan.

Digital versus manual, inilah layanan yang kini menjadi isu hangat di masyarakat. Transportasi Online merupakan jasa layanan transportasi umum berbasis aplikasi internet yang dapat digunakan secara instan via aplikasi smartphone. Cukup dengan download aplikasi yang ditawarkan, menyesuaikan lokasi jemput dan lokasi antar, penumpang langsung bisa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h. 108.

dipertemukan dengan pengemudi dari layanan transportasi online yang ia tuju dengan mudah dan cepat. Tidak dipungkiri, kemudahan inilah yang menyebabkan masyarakat terutama dikota besar sedang menggandrungi layanan ini.

Salah satu perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online di Indonesia yaitu PT. Ujung Drajat, yang bertempat di Jalan Walang Baru 5 No.10 RT 001/07, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara. PT Ujung Drajat merupakan salah satu mitra dari Perusahaan Jasa Layanan Transportasi Online PT.Uber Indonesia, yang menyediakan aplikasi Uber. Sebagai mitra kerja, pelayanan yang diberikan oleh PT Ujung Drajat yaitu sebagai penyedia transportasi (mobil) dan pendaftaran pengemudi ke dalam aplikasi Uber.

Dalam mekanisme kerjanya, PT Ujung Drajat ini menyediakan transportasi (mobil) untuk digunakan oleh Pengemudi (yang sudah terdaftar) untuk kemudian mencari penumpang menggunakan aplikasi Uber. Aplikasi Uber adalah layanan berbasis online yang menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi secara online, dengan tarif yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan, bensin ditanggung oleh si pengemudi. Namun, PT Ujung Drajat telah menentukan berapa keuntungan yang harus diberikan oleh pengemudi kepada perusahaan, yaitu sebesar 5% sampai dengan 10% dari besaran penghasilan, serta dengan mewajibkan pengemudinya untuk membayar setoran Rp 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) per harinya, untuk biaya transportasi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam mekanismenya perikatan yang dilakukan antara PT. Ujung Drajat dengan pengemudi, pembagian keuntungan ditetapkan dengan nominal yang tetap, dan dibedakan pada masing-masing *driver* (pengemudi). Apakah hal ini dibolehkan atau tidak menurut hukum Islam, karna tidak diketahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh pengemudi. Apakah besaran keuntungan yang diambil oleh perusahaan dengan jumlah yang berbeda dari masing-masing

---

<sup>15</sup> Nova Susanti, wawancara dengan admin, PT Ujung Drajat, Jakarta, 10 Februari 2017.

*driver* sudah sesuai dengan perikatan di awal kerja. Selain itu, apakah menurut hukum Islam, tanggung jawab atau beban yang dimiliki oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan hak yang diperoleh atau tidak dalam segi pembagian keuntungan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“PERIKATAN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada PT Ujung Drajat Jakarta Utara)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan PT Ujung Drajat di Jakarta Utara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang Perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan PT Ujung Drajat di Jakarta Utara?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan perusahaan di PT Ujung Drajat di Jakarta Utara.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pelaksanaan Perikatan jasa layanan transportasi online antara pengemudi dengan perusahaan di PT Ujung Drajat di Jakarta Utara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis antara lain:

- a. Kegunaan Akademik
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dibidang keilmuan, khususnya di bidang ilmu hukum yang menyangkut tentang Konsep

Perikatan menurut hukum Islam, dan Perikatan tentang bisnis Transportasi Online.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan acuan bagi mahasiswa ilmu hukum untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Aplikatif

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal bagi pelaku Usaha Jasa Layanan Transportasi Online dalam hal melakukan pembenahan sistem Transaksi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai konsep Perikatan Jasa Layanan Transaksi Online.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada PT Ujung Drajat di Jakarta Utara, untuk mendapat data yang relevan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis , yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>16</sup> Penelitian ini mendeskripsikan suatu data terkait dengan Pelaksanaan Perikatan antara Pengemudi dan PT Ujung Drajat di Jakarta Utara.

---

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 34.

#### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Ujung Drajat, di Jalan Walang Baru 5 No. 10 RT 001/07, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara. Dengan objek penelitian pihak perusahaan, dan pengemudi transportasi (mobil). Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu :

- 1) Dekat dengan wilayah asal peneliti.
- 2) Adanya jaringan yang memudahkan komunikasi dengan pengurus perusahaan.

#### d. Sumber Data

Sumber data yang digali dari penelitian ini adalah:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di PT Ujung Drajat , di Jakarta Utara. Melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data-data terkait permasalahan yang diteliti.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa: Buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### 3) Sumber Data Tersier

Data Tersier digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137.

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>18</sup> Dalam hal ini, yang menjadi subjek untuk dilakukan wawancara adalah pengurus perusahaan, yaitu admin dan pengemudi (*driver*).

##### 2) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat Utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>19</sup>

#### 2. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan cara berpikir induktif. Induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Pendekatan induksi sangat berbeda dengan deduksi. Tidak ada hubungan yang kuat antara alasan dan konklusi. Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi (*induction process*), metodenya disebut metode induktif (*inductive method*), dan penelitiannya disebut penelitian induktif (*inductive research*). Dengan demikian, pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Proses

---

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Op. Cit.*, h. 138.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 141.

induksi selalu digunakan dengan penelitian kualitatif (naturalis).

Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta-fakta. Adapun faktanya mendukung kesimpulan.<sup>20</sup>

### 3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu “teori”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 17.

<sup>21</sup> Ibid., h. 33- 34.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa, dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala- yuaamilu- mu’amalatan*” sama dengan *wazan* “*faa’ala- yufaa’ilu- mufaa’alatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’ muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>22</sup>

Dalam Fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

1. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh).

Kaidah fikih (hukum Islam) menyatakan:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

Dari Prinsip di atas, menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- a. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar’i-nya (Al-Qur’an dan As-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram.

---

<sup>22</sup> Sohari Sahrani, Op. Cit., h.4.

- b. Keterangan tekstual (*nash*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al- Qur'an dan Sunnah.
- c. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menemukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang terdapat di dalam *nash*.
- d. Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (*taufik*).
- e. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Qur'an maupun As- Sunnah”.
- f. Oleh karna itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.<sup>23</sup>

2. Bernilai secara syar'i baik Objek maupun prosedur

Muamalah harus dijalankan sesuai dengan syariat, baik dalam objek maupun prosedur yang dijalankan. Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam segi objek, Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya.

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 153-154.

Selain itu, prosedur yang digunakan dalam bermuamalah pun harus bernilai secara syar'i. Preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.

Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al mafasid*) atau sering disebut maslahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni ketaatan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek yang secara integral tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

3. Adil dengan kedua belah pihak.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *Riba*, *Dzalim*, *Maysir*, *Gharar*, objek transaksi yang haram.

4. Bebas dalam menentukan sikap.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak

dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al- Qur'an dan As-Sunnah.<sup>24</sup>

## B. Hukum Perikatan Islam

### 1. Pengertian Hukum Perikatan Dalam Islam

Perikatan dalam Islam diistilahkan dengan al-*'aqdu*. Kata al-*'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya *'aqida*, *ya'qadu*, *'aqadatam*. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti “menyimpul, mem-*buhul* dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji”.<sup>25</sup>

Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti “simpul atau *buhul*” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan.<sup>26</sup>

Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”<sup>27</sup> Sedangkan menurut ahli hukum islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Op. Cit., h. 152.

<sup>25</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 80.

<sup>28</sup> Ibn Taimiyah, *Al Hisbah fi al- Islam aw Wadhifatu al-Hukumiyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1992), h. 18-21.

Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya” atau “menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara’ dan berdampak pada objeknya”.<sup>29</sup>

Sepanjang menyangkut terminologi, di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah Belanda *overeenkomst*. Namun ada yang menggunakan kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbitenis* dan kata “persetujuan” sebagai terjemahan *overeenkomst*.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan *aqad* sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>31</sup>

Menurut Prof.Dr.M. Tahir Azhary,SH., Hukum Perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al- Qur’an, *As-Sunnah (Al-Hadist)*, dan *Ar-Ra’yu (Ijtihad)* yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.<sup>32</sup>

Perikatan merupakan suatu hubungan, karena menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang hendak disebut kreditor dan pihak yang berkewajiban yang disebut debitur. Hubungan itu diatur dan disahkan

---

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6.

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), h. 6 dan 11.

<sup>31</sup> *Loc.Cit.*,

<sup>32</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.

oleh hukum, sehingga karena itu perikatan dikatakan sebagai suatu hubungan hukum.<sup>33</sup>

Menurut Ahmad Abu Al Fath, Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.<sup>34</sup> Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>35</sup>

Akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>36</sup>

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap , yaitu:

- a. Perjanjian (‘*ahdu*),
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih,dan
- c. Perikatan (‘*aqdu*).

Dikatakan ikatan (*ar-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2007), h. 44.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 68.

<sup>35</sup> Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al Mishriyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Busfir,1913), h. 139.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Ghuftron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

Abdurraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. *Al’Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Inji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Ali Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjaqdilah apa yang dinamakan ‘*akdu* oleh Al- Qur’an yang terdapat dalam QS Al Maidah (5): 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah npelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu* itu, tetapi ‘*akdu*.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata.<sup>39</sup> Subekti memberi pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>40</sup>

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjianannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak

---

<sup>38</sup> Abdurraoef, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum: A comparrative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 122-123.

<sup>39</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 46.

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.



pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka.<sup>41</sup>

Menurut A. Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah 'aqdu (perikatan).<sup>42</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perikatan dalam Islam

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,”<sup>43</sup> sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>44</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”<sup>45</sup> Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tak ada.”<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup>Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 47.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), h. 966.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 1114.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1510)

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 1691.



Rukun akad adalah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>47</sup>

Pembicaraan mengenai rukun perikatan di berbagai kalangan para ulama terdapat berbagai pandangan. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun akad adalah ijab dan kabul saja.<sup>48</sup> Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad).<sup>49</sup> Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad.<sup>50</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i termasuk Imam Al-Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Shihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.<sup>51</sup>

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Az-Zarqa menambah *madhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).<sup>52</sup>

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 95.

<sup>48</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 28.

<sup>49</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, h.

50.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Ghuffron A. Mas'adi, *Op.Cit.*, h. 79.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 81.

yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.<sup>53</sup>  
Keempat komponen tersebut, yaitu:

a. Subjek Perikatan (*Al 'Aqidain*)

*Al 'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.<sup>54</sup>

1) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.<sup>55</sup> Kata "*Mukallaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah swt, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan Nya.<sup>56</sup>

Menurut Fiqh, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap dalam mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian yang lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap

---

<sup>53</sup> Tengku Muhammad HasbiAsh Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 23.

<sup>54</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op.Cit., h. 51.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Ade Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, tanpa tahun), h. 77.

melakukan segala macam tindakan.<sup>57</sup> Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya pada dua hal pokok, pertama, *ahliyyah* (kecakapan hukum). *Ahliyyah* ini terbagi kedalam dua macam lagi, yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada'*. *Ahliyyatul wujub* adalah kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif), sedangkan *ahliyyatul ada'* adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif). Masing-masing dari dua kecakapan tersebut dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna, sehingga ada 4 tingkatan kecakapan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ahliyyatul Wujub an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum berada di dalam kandungan ibu.
- b) *Ahliyyatul Wujub al-kamilah*, yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal (menjelang dewasa).
- c) *Ahliyyatul Ada' an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.
- d) *Ahliyyatul ada' al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.

Dari bermacam-macam *ahliyyah* tersebut, maka yang sesuai dengan konteks pembicaraan kelayakan melakukan akad ini adalah *ahliyyatul ada'*. *Ahliyyatul ada'* yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan *syara'* atau orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad, dimana seseorang tersebut layak mendapat ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 32.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Sedangkan yang kedua, yaitu *al-wilayah* (perwalian). Kata *al-wilayah* ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Perbedaan antara *ahliyyatul ada'* dan *al-wilayah*, antara lain *ahliyyatul ada'* adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad apabila orang tersebut telah dewasa, sedangkan yang belum dewasa (anak-anak), ia dapat melaksanakan akad, namun kepada hal-hal yang terbatas sesuai kebiasaan (*'urf*) atau akad tersebut diwakilkan kepada walinya atas nama anak-anak tersebut.<sup>59</sup>

## 2) Badan Hukum

Badan Hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>60</sup> Badan Hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.<sup>61</sup>

Adanya kerjasama di antara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari syirkah tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. TM

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>60</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 8, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 23.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Hasbi Ash Shiddieqy, menyatakan bahwa badan hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain.
- b) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.
- c) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
- d) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dikuasai oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang- bidang tertentu.
- e) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
- f) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

Kedudukan negara, menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy dapat menjadi subjek hukum pula, disebut dengan istilah *syakhisyah daulah*. Dalam hal negara sebagai badan hukum, kepala negara, atau pegawai-pegawai pemerintah dapat melakukan tindakan hukum atas nama negara sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

b. Obyek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

*Mahallul 'Aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak

---

<sup>62</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 204-205.

berwujud, seperti manfaat. Objek akad ini sering disebut dengan prestasi, yaitu apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak dan apa yang menjadi hak bagi pihak lain.<sup>63</sup> Bentuknya dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1) Objek Perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum atau akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.<sup>65</sup> Objek akad harus telah ada (wujud) pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud, mungkin tidak wujud, dan tidak mungkin wujud pada waktu yang akan datang, tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha.<sup>66</sup> Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk-bentuk akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyaqah yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istihsan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.<sup>67</sup>

2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak

---

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op.Cit., h. 35.

<sup>64</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit.*, h. 86-89.

<sup>65</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 60.

<sup>66</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 35.

<sup>67</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 61.

memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam syari'ah.<sup>69</sup> Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa objek akad harus suci, tidak najis, dan mutanajis (terkena najis). Oleh karena itu, anjing, bangkai, dan lain-lain, tidak boleh diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Oleh karena itu, mereka membolehkan menjual buu binatang atau kulit bangkai untuk dimanfaatkan.<sup>70</sup>

### 3) Obyek akad harus jelas dan dikenali

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua beah pihak yang meakukan akad.<sup>71</sup> Suatu benda yang menjadi obyek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kealohpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, ketrampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.<sup>72</sup> Dalam hadist riwayat Imam lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli hassah (jual beli dengan syarat

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 61

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 80.

<sup>70</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, *Op. Cit.*, h. 36.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*



tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).<sup>73</sup>

#### 4) Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.<sup>74</sup> Pada saat objek tersebut belum atau tidak dimiliki secara sempurna, misalnya burung diudara, ikan di laut, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan, maka objek tersebut, sekalipun benar-benar ada, tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad.<sup>75</sup> Hal itu karena dianggap *Gharar*.

Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.<sup>76</sup>

#### c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

*Maudhu'ul Aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk hal tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an, dan Nabi Muhammad saw, dan dalam hadist. Menurut ulama Fiqh, tujuan akd dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 88.

<sup>74</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 62.

<sup>75</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 172-181.

<sup>76</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,*Op. Cit.*, h. 62.

<sup>77</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 257.



Tujuan *'aqd* merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *Maudhu'ul aqd* adalah *almaqshudul ashliy alladzi syara' al-'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad). Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri, sedangkan dalam syariah Islam, yang menentukan tujuan akad adalah yang memberikan syara' (*al-syar'i*), yaitu Allah SWT. Jadi, Tuhanlah yang menentukan tujuan dari setiap perjanjian yang dibuat. Tujuan perjanjian adalah satu, meskipun beragam jenis dan bentuknya sesuai dengan bermacam-macam jenis dan bentuk akad.<sup>78</sup>

Dalam kaidah hukum Islam dikenal suatu asas, yaitu “segala sesuatu pertimbangkan menurut tujuannya (*'al-umuru bi maqashidiha*).”<sup>79</sup> Dengan demikian, secara ringkas suatu akad mesti mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut mestilah dibenarkan syara'. Keperluan tujuan didalam akad ini banyak terkait dengan kerelaan dan kebebasan melakukan akad dan aspek-aspek subjektif dari para pihak yang melakukan akad. Misalnya, untuk terjadinya kerelaan dalam akad, maka segala sesuatu yang akan menimbulkan kecacatan kehendak dan kerelaan menjadi perhatian dalam *fiqh*. Di antara yang termasuk cacat kehendak dan kerelaan (*'uyubul iradah au' uyubul al-ridho*), yaitu terpaksa (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), penipuan (*al-tadlis* atau *al-taghrir*) tidak adil dan menipu (*ghaban*).<sup>80</sup> Semua kecacatan tersebut merupakan hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan akad yang dibuat.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat- syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, *Op. Cit.*, h. 38.

<sup>79</sup> As-Sayuthi, *Al-Ashibah wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kurtub Al Islamiyyah, 1403 H), h. 8.

<sup>80</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 212.

<sup>81</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 99-100.

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak- pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
  - 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
  - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.
- d. Ijab dan Kabul (*sighat al- ‘aqd*)

*Sighat al-‘aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berubah ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang di lakukan oleh pihak pertama.<sup>82</sup>

*Sighat al Aqd* adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Sighat al-aqd* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu, yaitu *sighat al-aqd* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh *jumhur*, hanya merupakan syarat-syarat akad. Dalam literatur *fiqh*, *sighat al-aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan (*offering*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*).

Dengan kata lain, *Ijab* merupakan penawaran dari pihak pertama untuk menyampaikan usul yang menunjukkan keinginan untuk membuat akad kepada pihak lain. Sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan pihak pertama.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.63.

<sup>83</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 28-29.

Menurut Syamsul Anwar, akad itu hakikatnya adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama.<sup>84</sup>

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:<sup>86</sup>

- 1) *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan

---

<sup>84</sup> Syamsul Anwar, *Op Cit.*, h. 123- 124.

<sup>85</sup> Fathurrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1, *Op. Cit.*, h. 253.

<sup>86</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 68-71.

perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karna diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.

- 3) *Isyarat*. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) *Perbuatan*. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual-beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan jual-beli.

Dengan adanya sighat ini mewujudkan kesepakatan timbal-balik (*muttual assent*) atau adanya “perjumpaan kehendak” di antara para pihak. Hal ini karena esensi dari sighat ini adalah terjadinya kerelaan di antara para pihak yang melakukan akad yang dilandasi prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan. Berkenaan dengan ijab dan kabul ini, timbul pertanyaan mengenai waktu atau saatnya kesepakatan ini dianggap mengikat atau tercapai. Menurut ulama *Fiqh*, sebagaimana dikatakan ulama hanafiiyyah dan juga jumhur, secara umum dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian itu sudah dianggap lahir sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus di

antara para pihak (hal mana asas konsensual dalam KUH Perdata).<sup>87</sup>

Hal ini pun sejalan dengan syarat-syarat sah perjanjian yang termuat dalam Hukum Positif. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

- (1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus),
- (2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),
- (3) Ada suatu hal tertentu (objek),
- (4) Ada suatu sebab yang halal (*causa*).<sup>88</sup>

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal 1454 KUHPdt).

Syarat Ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPdt disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke

---

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 30.

<sup>88</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000), h. 228.

muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.<sup>89</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasan* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terinologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>90</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>91</sup> Muhammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>92</sup>

Dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, Faturrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.<sup>93</sup> Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiah atau asas tauhid.

#### a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4,

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 233.

<sup>90</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, *Op. Cit.*, h. 70.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>92</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52.

<sup>93</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1, *Op. Cit.*, h. 249-251.

۞ الْعَرْشِ عَلَى أَسْتَوَىٰ ثُمَّ أَيًّا مَّسَّتْ فِي وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ  
 ۞ وَفِيهَا يَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءُ مِنْ يَنْزِلُ وَمَا مِنْهَا تَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضُ فِي يَلْجُ مَا يَعْلَمُ  
 ۞ بِصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنْتُمْ مَا آيْنَ مَعَكُمْ وَه

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bersemayam di atas ‘Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya. Yang dimaksud dengan yang naik kepada-Nya antara lain amal-amal dan do’a-do’a hamba.” (QS. Al-Hadid [57]: 4)

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.<sup>94</sup>

#### b. Asas *Al Hurriyah* (Kebebasan)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan syaria Islam, maka perikatan

<sup>94</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 723-727.



tersebut boleh dilaksanakan.<sup>95</sup> Menurut Faturrahman Djamil, bahwa “Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.”<sup>96</sup>

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.<sup>97</sup>

Ketentuan tersebut sesuai dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh HR Muslim menyatakan:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu” (HR. Muslim, no. 2363)

Apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa, maka kedua pihak memiliki kebebasan untuk memilih cara yang akan ditempuh guna penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, ini adalah urusan dunia, kemaslahatan dapat diambil berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak yang berakad.

Selain itu, dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Al Qur'an:

---

<sup>95</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 31.

<sup>96</sup> Fathurrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1, Op. Cit., h. 249.

<sup>97</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 15.



لَمْ يَأْتِ مَا إِلَّا أَنْ نَعْمِ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أَجَلْتِ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ﴿١﴾ يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.” (QS. Al-Maidah [5]:1)

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari ayat tersebut adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqh (metodologi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-‘uqud*).<sup>98</sup>

Hal ini sejalan dengan kebebasan yang diatur dalam KUH Perdata. Konsep kebebasan (*al-hurriyah*) ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa orang bebas mengadakan perjanjian baru diluar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

<sup>98</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.84.

undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.<sup>99</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kebebasan adalah bebas yang didasari oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengikat antara kedua pihak yang berakad.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al- Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl, yaitu:

قِهِمْ بِرَادَىٰ فَضْلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ فَضْلًا وَاللَّهُ  
تَجِدُونَ اللَّهَ أَفْنِعْمَةً سَوَاءٌ فِيهِ فَهُمْ أَيْمَنُهُمْ مَلَكَتْ مَا عَلَىٰ رِزْ

“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.” (QS. An-Nahl [16]:71)

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain, dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan

---

<sup>99</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 18.

dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>100</sup>

Asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equality before the law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, secara faktual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak yang lainnya, seperti hubungan antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it or leave it*. Hukum Islam mengajarkan bahwa *standard contract* tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*'ardh al-syuruth*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (*fardh al-syuruth*).<sup>101</sup>

Pentingnya pelaksanaan asas ini, meskipun secara faktual hal-hal diatas terjadi, dalam perkembangannya diakui bahwa perlu ada ketentuan untuk melindungi pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, antara lain melarang adanya ketentuan baku/klausul baku yang dapat merugikan konsumen.<sup>102</sup> Jadi, menurut asas ini, hak dan kewajiban bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, melainkan dimiliki oleh kedua belah pihak.

#### d. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>103</sup> Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman :

---

<sup>100</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.33.

<sup>101</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 19.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Syamsul Anwar, Op. Cit., h. 92.

لِيُقِيمُوا وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْيَمِينِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا الْقَدْرَ  
 وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ  
 عَزِيزُ قُوَى اللَّهِ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ دِينَصُرُهُ مَنْ اللَّهُ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid [57]: 25)

Adil adalah merupakansalah satu sifat Allah swt yang sering kali disebutkan dalam al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah swt tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa:

وَأَدْعُوهُ مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ وَجْهِكُمْ وَأَقِيمُوا بِالْقِسْطِ رَبِّي أَمْرًا  
 تَعُودُونَ بَدَأَكُمْ كَمَا الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu[533] di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". Maksudnya: tumpahkanlah perhatianmu kepada sembahyang itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata kepada Allah.” (QS Al-A'raf [7]: 29)

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.<sup>104</sup>

Namun begitu, Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian pada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam Hukum Islam Kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>105</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.<sup>106</sup> Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>107</sup> Maka, penuhilah perjanjian itu dengan didasari oleh keadilan.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam Al- Qur'an, dinyatakan bahwa

كُتِبَ أَنْ لَا يَلْبِطَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَ

---

<sup>104</sup> *Op. Cit.*, h.20.

<sup>105</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 92.

<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, cet.1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.396.

<sup>107</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 34.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.” (QS An-Nisa [4]: 29)

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.<sup>108</sup> Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam Hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab dan kabul) serta adanya konsep khiyar (opsi).<sup>109</sup>

Asas Ar-Ridha ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensual.<sup>110</sup> Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

---

<sup>108</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.36-37.

<sup>109</sup> Fathurrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1, Op. Cit., h. 23.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>111</sup> Asas ini termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan para pihak. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat (*consensus*) mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian itu adalah bersifat konsensual, misalnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, dan sewa menyewa. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan menetapkan suatu formalitas bagi pembuat suatu perjanjian, seperti harus dibuat secara tertulis atau dengan akta materil dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak dienuhi syarat formil tersebut (perjanjian formil). Misalnya, Perjanjian Kredit/Pembiayaan harus dibuat secara tertulis, dan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan harus dibuat dengan akta Notaril.<sup>112</sup> Dalam hal ini pun terdapat korelasi antara asas kerelaan dalam hukum Islam, dengan asas kerelaan dari hukum positif.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.<sup>113</sup>

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan

---

<sup>111</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 87.

<sup>112</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*

<sup>113</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 37.



dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.<sup>114</sup>

Dalam QS Al-Ahzab (33):70, disebutkan:

سَدِيدَ اقْوَالًا وَقُولُوا لِلَّهِ اَتَقْوَاءَ اٰمِنُوَالَّذِيْنَ يَتَّيُّهَا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,” (QS Al-Ahzab [33]:70)

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam Al- Qur'an disebutkan bahwa:

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ يَدِيْنَ تَدَايُنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوَالَّذِيْنَ يَتَّيُّهَا  
مَهْ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبُ يَاب وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبُ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبُ  
بَخْسٍ وَلَا رَبُّهُ اَللّٰهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلِلْ فَلْيَكْتُبْ اَللّٰهُ عَلَا  
نَ يَسْتَطِيعُ لَا اَوْضَعِيفًا اَوْ سَفِيْهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءًا مِنْهُ  
رَّجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدِيْنَ وَاَسْتَشْهَدُ وَا بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمْلِلْ هُوَ يَمْلَأُ  
لِ اَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَا مَرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلِيْنَ يَكُوْنَالَمْ فَاِنْ  
اَمَّا اِذَا الشُّهَدَاءُ يَاب وَلَا اَلْاُخْرَىٰ اِحْدَهُمَا فُتْدَكَرَا اِحْدَهُمَا تَضَ

<sup>114</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.23-24.



أَقْسَطُ ذِكْرِكُمْ أَجْلُهُ إِلَى كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَتَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُؤُوا وَلَا دَعُو  
 أَضِرَّةَ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَادْنَى لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ  
 إِذَا وَاشْهَدُوا وَاتَّكْتُبُوا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَهَا  
 وَأَبْكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ  
 رَ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿TAT﴾ عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَآتَقَ  
 فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبَاتٍ جَدُّ وَأُولَمْ سَفَ  
 تُمْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلَيْتَقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي  
 ﴿TAT﴾ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَأَيْتُمْ فَإِنَّهُ دَيْكَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS Al-Baqarah [2]: 282-283)

Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya

tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>115</sup>

Kedua ayat diatas (QS Al-Baqarah (2): 282-283), mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*).<sup>116</sup> Pembuatan perjanjian secara tertulis dapat menjamin kepastian hukum dalam perikatan antara kedua pihak.

#### 4. Bentuk-Bentuk Perikatan Islam

Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqh mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, penulis membagi bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dalam tiga bentuk, yaitu: a. Pertukaran, b. Kerja Sama, c. Pemberian Kepercayaan.<sup>117</sup>

##### a. Pertukaran

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai' fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza bima ladai dzaka*).<sup>118</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain.<sup>119</sup> Secara Istilah *al-mu'awadhat* adalah segala aktivitas pertukaran harta/aset baik dalam real asset

---

<sup>115</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 38-39.

<sup>116</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Op. Cit., h. 27.

<sup>117</sup> Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,Op. Cit., h. 97.

<sup>118</sup> Abdul Sattar Abu Ghadah, *Buhuts Fi Al- Mu'amalat wa al-Asalib al—Mashrafiyyah al-Islamiyyah*, (Kuwait: Majmu'ah Dallah Al-Barakah, 2003), ed. Ke-3, h.50.

<sup>119</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1078.

maupun non-real asset (*jami'u anwa'ul mubadalat sawaun akanat hadzhil mubadaltu tatimmu bainal maal wa maal, au 'ain wa 'ain, au 'ain wa manfaah...*).<sup>120</sup> Dengan demikian, yang dimaksud pertukaran dalam tulisan ini adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu (*irtibathu baina 'iwadh wa akhar*).<sup>121</sup>

Akad Pertukaran terbagii dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan barang yang tidak sejenis.<sup>122</sup>

1) Pertukaran Barang yang sejenis terbagi dua pula, yaitu:

a) Pertukaran uang dengan uang (*sharf*).

Arti harfiyah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya, rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sejenisnya). Dasar hukum dibolehkannya as-sharf adalah hadist nabi, yang antara lain berbunyi:

HR. Muslim:

“Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah saw., “emas, hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka apabila

---

<sup>120</sup> Abdul Sattar Abu Ghadah, *Op. Cit.*, h.52.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 22.

berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan.”<sup>123</sup>

b) pertukaran barang dengan barang (barter).

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun, dalam pelaksanaannya, bila tidak memerhatikan ketentuan syari’at dapat menjadi barter yang mengundang unsur riba.

2) Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua, yaitu:

a) pertukaran uang dengan barang, misalnya jual-beli (*buyu’*);

b) pertukaran barang dengan uang, misalnya sewa (*ijarah*).

Al- Ijarah berasal dari kata *al- ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>124</sup> Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>125</sup> Dasar Hukum Ijarah dalam Al-Qur’an adalah: (QS Al-Thalaq: 6)

Pembayaran Upah atau sewa disyariatkan sebagai berikut. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *mu’jir* (orang yang menyewakan)

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 98.

<sup>124</sup> Sohari Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

<sup>125</sup> *Ibid.*

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>126</sup>

Menurut Khumedi Ja'far, dalam bukunya, Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyaratkan:

- (1) Diketahui jumlah bayaran (uang sewanya).
- (2) Tidak berkurang nilainya.
- (3) Bisa membawa manfaat yang jelas.

Selain itu, disebutkan pula *shighat* (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:

- (1) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
- (2) Ijab kabul itu tidak disangkutkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
- (3) Dalam akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.<sup>127</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut haruslah dipenuhi dalam pelaksanaan akad.

#### **b. Kerjasama (*Syirkah*)**

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti pencampuran, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h.172.

<sup>127</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 180-181.

terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>128</sup>

Dasar Hukum *syirkah* diantaranya terdapat dalam Al Qur'an:

الْخُلَطَاءُ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَا جِهَةً إِلَى نَعَجَتِكَ يَسْأَلُ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ  
قَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ لِيَبْغَى  
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكُوعًا فَاسْتَغْفَرَ فَنَبِّئْهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَ هُمْ مَّاوِ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS Shad [38]: 24)

Syirkah mempunyai syarat umum, yaitu:

- (1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- (2) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

---

<sup>128</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, Op. Cit.*, h. 118.



- (3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.

Syirkah secara umum terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- (1) Syirkah Ibahah, yaitu : Persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
- (2) Syirkah Amlak (Milik), yaitu: Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda.
- (3) Syirkah Akad, yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad terbagi empat, yaitu:

- (1) Syirkah Amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta. Syirkah amwal terbagi dua, yaitu:

- (a) Syirkah al-Inan, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama. Syirkah Inan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.<sup>129</sup>

- (b) Syirkah al-Muwafadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dan modal dan keuntungannya

---

<sup>129</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Op. Cit.*, h. 167.



dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama, dan setiap anggota adalah penanggung dari anggota lainnya.<sup>130</sup> Yang termasuk syirkah muwafadhah misalnya: kantor pengacara dan penasehat Hukum Mulya Lubis, SH dan Partner, biro konsultasi priologi Asriani dan partner, Lembaga konsultasi Hukum Marwan and Partner, dan lain-lain.<sup>131</sup>

(2) Syirkah 'Amal/'Abdan (Persekutuan kerja/fisik), yaitu perjanjian persekutuan antar dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi di antara anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah Abdan merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan suatu usaha dalam bentuk (bersifat) karya. Sehingga dengan mereka melakukan karya tersebut, mereka mendapatkan upah yang pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang keramik, dan tukang besi, berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan membangun gedung sekolah, rumah, hotel, dan lain sebagainya.<sup>132</sup>

(3) Syirkah Wujud, yaitu Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.<sup>133</sup> Dalam syirkah ini, yang dihimpun bukan dalam bentuk modal, Baik berupa uang (barang) maupun skill (keahlian), akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab. Misalnya keagenan, perantara, calo, dan lain-lain.<sup>134</sup>

---

121. <sup>130</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.

<sup>131</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.196.

<sup>132</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 197.

122. <sup>133</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.

<sup>134</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.196-197.

(4) Syirkah Mudharabah (Qiradh), yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>135</sup>

c. **Pemberian Kepercayaan**, diantaranya yaitu:

(1) *Wadi'ah* (Titipan), merupakan menitipkan suatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

(2) *Rahn* (Barang jaminan), menurut ulama Maliki, merupakan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

(3) *Wakalah* (perwakilan), menurut fuqaha, wakalah berarti : "Pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan."

(4) *Kafalah* (tanggungan), yaitu menggabungkan satu dzimah (tanggung jawab) kepada dzimah yang lain, dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.<sup>136</sup>

(5) *Hiwalah* (Pengalihan utang), merupakan akad pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak lain.<sup>137</sup> Demikianlah bentuk-bentuk perikatan dalam hukum Islam.

---

<sup>135</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Op. Cit., h. 122.

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 140

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 144.

### BAB III

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

### A. Bisnis Jasa Layanan Transportasi Online

#### 1. Perkembangan Bisnis Jasa Layanan Transportasi

Menurut Skinner (1992), bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.<sup>138</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai yang positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu, alat transportasi utama antar kota dan kampung adalah kuda, unta, keledai, dan kereta kuda. Manusia menempuh jalan yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya menggunakan kuda, dan kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang diciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai. Terdapat pada QS Yasin: 41-42 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۖ أَلَمْ شَحْنُوهُنَّ أَفْلَکَ فِی ذُرِّیَّتِهِمْ حَمَلْنَا أَنَّهُمْ وَءَايَةُ

یَرْکَبُونَ مَا مِثْلًا

“dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka

---

<sup>138</sup> Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 6.

dalam bahtera yang penuh muatan. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya.” (QS. Yasin [36]: 41-42)

Dengan banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang ada sudah tidak memadai lagi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan lainnya.

Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda, dan keledai, maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini. Terdapat dalam QS An-Nahl : 8, yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ لَا مَا وَخَلَقُوا زِينَةً لِّتَرَكِبُوا هَآؤُلَآلِىَ الْبِغَالِ وَالْخَيْلِ

“dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.” (QS An-Nahl [16]: 8)

Demikian pula yang terdapat dalam hadist yang menjelaskan tentang teknologi transportasi yang lebih canggih:

“Kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa diatanya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia.” (HR Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, dan lain-lain).<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 2243, Lidwah. Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

Dengan kemajuan teknologi yang dikuasai, manusia kini dapat membuat kendaraan yang lebih canggih, seperti motor, mobil, kereta api, bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula ditempuh sehari-hari dengan berjalan kaki, sekarang bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja.

Di awal tahun 2000, muncul kesadaran yang telah meluas bahwa Internet merupakan medium bisnis baru. Internet yang mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia di tahun 1995 terlalu lama hanya difungsikan untuk melihat informasi yang tidak bisa diperoleh secara bebas dan murah maupun gratis, terutama pada pemerintahan Soeharto. Repotnya, setelah Soeharto jatuh, dan pemerintahan Habibie muncul dan membuka era kebebasan pers serta kebebasan mendapat informasi, ternyata fungsi internet itu juga tetap tidak berubah.<sup>140</sup>

Selain karena kondisi sosial politik yang sudah cukup stabil, yang kemudian memicu bangkitnya kembali optimisme masyarakat domestik terhadap masa depan ekonomi Indonesia, orang Indonesia mulai kembali memperhatikan dunia luar pada awal tahun 2000. Berhubung *e-commerce euphoria* di berbagai penjuru dunia sedang mencapai puncaknya, banyak orang Indonesia yang baru tersadar bahwa internet menjanjikan peluang bisnis yang luar biasa.<sup>141</sup>

Penggabungan antara bisnis transportasi dengan sistem bisnis e-commerce (menggunakan internet) memberikan peluang yang besar bagi perusahaan-perusahaan di zaman modern ini. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Untuk tiap tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan kapasitas angkutan yang optimum. Namun perlu

---

<sup>140</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), h. 20.

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 21.

diperhatikan bahwa penentuan kapasitas dan tingkatan investasi bukan merupakan hal yang mudah.<sup>142</sup>

Transportasi adalah salah satu kegiatan dalam bidang perjalanan. Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>143</sup> Perjalanan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.<sup>144</sup> Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.<sup>145</sup>

Pelayanan Jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah ataupun tanpa upah.<sup>146</sup> Jasa Layanan Transportasi Online adalah layanan transportasi dengan menggunakan aplikasi *smartphone* yang menghubungkan antara penumpang dan pengemudi melalui internet. Transportasi online merupakan transportasi yang sama halnya dengan angkutan umum pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. Namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju, karena terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Penyedia transportasi berbasis aplikasi dalam aturan disebut sebagai Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya menyebutkan perusahaan jasa angkutan tidak dalam trayek, misalnya taksi, diperbolehkan memakai aplikasi. Perusahaan aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan.

---

<sup>142</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>144</sup> Riyek Ustadiyanto, *Op. Cit.*, h. 11.

<sup>145</sup> Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002), h. 22-27.

<sup>146</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000, h. 239

Maksudnya, perusahaan aplikasi tidak boleh mengatur tarif, merekrut pengemudi, dan menentukan besaran penghasilan pengemudi. Perusahaan penyedia aplikasi misalnya Uber, dan Grab dengan layanan Grab Car juga diwajibkan memberi akses monitoring pelayanan, data semua perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data semua kendaraan, dan pengemudi, dan alamat kantornya sendiri.

Bisnis Jasa Layanan Transportasi Online telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Bab IV Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, yang tertuang dalam Pasal 40<sup>147</sup>:

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan yang tidak dalam trayek, Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang yang tidak dalam trayek, Perusahaan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- (3) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Transportasi Online yaitu Uber. Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang menggunakan aplikasi di smartphone untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil

---

<sup>147</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, Pasal 40.



yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber.<sup>148</sup>

## **2. Unsur-Unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Transportasi Online**

### **a. Bentuk Kepemilikan Bisnis: Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan terbatas (PT) yang juga disebut *Naamloze Vennootschap* (NV) merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor.<sup>149</sup> Perseroan Terbatas adalah persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>150</sup> PT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: didirikan dengan akte notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman, merupakan persekutuan modal, tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggotanya bersifat menunggu, maju cccmundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya, hak suara dan rapat anggota seimbang dengan besar kecilnya saham yang dipegang oleh para anggota masing-masing, besar kecilnya keuntungan berdasarkan kepada jumlah saham yang dimilikinya dan besarnya keuntungan yang diterima dibatasi dan pada umumnya acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>151</sup> Oleh karenanya, bentuk kepemilikan bisnis

---

<sup>148</sup> “Transportasi Online di Indonesia” (On-line), tersedia di: [yukmampirkini.blogspot.com](http://yukmampirkini.blogspot.com) (24 Mei 2016)

<sup>149</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>150</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*: Cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 104-105.

<sup>151</sup> Hasnil Basri, *Loc. Cit.*



Jasa layanan transportasi online termasuk ke dalam perseroan terbatas.

#### **b. Elemen Manusia**

Elemen manusia merupakan inti dari bisnis. Bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Manusia diperlukan dalam bisnis untuk memproduksi barang, dan jasa serta menciptakan pekerjaan.

Pemilik adalah orang yang memiliki bisnis, yang menanamkan uangnya dalam bisnis tertentu dan juga menjalankannya karena mereka mengharapkan adanya pendapatan dalam bentuk keuntungan dari bisnis tersebut.

Manajer merupakan orang yang menjalankan bisnis tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemilik bisnis/perusahaan. Manajer yang dipekerjakan oleh seorang pemilik perusahaan berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan melalui orang lain.<sup>152</sup>

Pekerja (karyawan/pegawai) menawarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dan untuk menghasilkan keuntungan. Dari keterampilan dan kemampuan yang diberikannya, para pekerja mengharapkan menerima upah atau gaji yang berangsur-angsur meningkat jumlahnya.<sup>153</sup> Dalam bisnis jasa layanan transportasi online ini, mengganti istilah pekerja dengan pengemudi (*driver*).

Konsumen adalah seseorang atau suatu bisnis yang membeli barang atau jasa untuk digunakan secara pribadi atau organisasi. Konsumen selalu menginginkan produk dan jasa yang terbaik, membeli produk yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya, dan menginginkan produk yang dibelinya dapat diandalkan.<sup>154</sup> Sedangkan dalam bisnis jasa layanan transportasi online, yang berpihak sebagai konsumen adalah penumpang.

---

<sup>152</sup> Panji Anoraga, *Op. Cit.*, h. 10.

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 11.

## B. Profil PT Ujung Drajat

PT Ujung Drajat, didirikan oleh H. Taufik Rahman dibentuk pada tahun 2004 dengan Akte Notaris Nomor 135 tanggal 29 Januari 2004 dihadapan notaries Inggrid Lannywaty, SH yang berkantor di jalan Boulevard Raya Blok FW 1 No.12, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

Perseroan ini bergerak di bidang Jasa, yang bertempat di Jl. Walang Baru V/7 A RT. 0010/07 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan ini adalah melakukan usaha dalam jasa transportasi (Freight Forwarding). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: Menjalankan usaha di bidang jasa transportasi (Freight Forwarding), yaitu usaha yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang-barang melalui transportasi darat, laut, ataupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengadaan, pengukuran, penambangan, pnegurusan, penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi, atas barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang tersebut oleh yang berhak menerimanya.<sup>155</sup>

Dalam sejarah pendirian perusahaan ini, memiliki beberapa perubahan dan pengembangan usaha. Pa`da awalnya, perusahaan ini hanyalah bergerak di bidang jasa transportasi berupa *travel*. Namun, seiring berkembangnya zaman, beragam inovasi yang merebak dikalangan masyarakat modern, menambah pula kebutuhan akan fasilitas pelayanan jasa transportasi yang lebih baik. Hal ini semakin terlihat jelas dengan munculnya beberapa perusahaan besar di Indonesia yang memberikan jasa layanan transportasi online, yaitu layanan berbasis aplikasi *smartphone*. Dengan melihat perkembangan ekonomi dan situasi sosial itulah Pada awal tahun 2016, PT Ujung Drajat juga mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa layanan transportasi online. Tentunya penggunaan teknologi pun bukanlah hal yang mudah,

---

<sup>155</sup> Inggrid Lannywaty, Akta Notaris No. 135, (Jakarta: 2004).

demikian dengan operasional pembentukan aplikasi tersebut. Oleh karenanya, sebagai batu loncatan, PT Ujung Drajat mendaftarkan diri sebagai salah satu Mitra dari Perusahaan di PT UBER Indonesia.


Atas kemitraan tersebut, PT Ujung Drajat bisa melangsungkan usaha jasa layanan transportasi online, dengan aplikasi yang telah disediakan oleh PT UBER Indonesia, yakni aplikasi UBER.

Dari data yang tercatat di tahun 2016, PT Ujung Drajat memiliki 35 orang driver. Selain itu, sebagai pengurus/pengelola perusahaan dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Admin : bertugas sebagai kordinator pengurus.
2. Pengurus Akun : bertugas sebagai pengurus akun Uber, penerimaan *driver* baru, dan menyelesaikan persoalan akun *driver* yang bermasalah, seperti kena *block* atau ganti nomor *Handphone*.
3. Pengurus Lapangan : bertugas sebagai *controlling* atas hal-hal yang terjadi di lapangan. Seperti kecelakaan, penanganan mobil di jalan, tilang, atau surat-surat yang tertangkap bermasalah.
4. Keuangan dan *Server* : bertugas *memonitoring driver* melalui server kantor, penghitungan penghasilan *driver*, dan *control* pembiayaan setoran mobil.

### Bagan. 1.

#### STRUKTUR ORGANISASI PT UJUNG DRAJAT



#### C. Prosedur Perekrutan dan Bentuk Perjanjian Calon Pengemudi di PT Ujung Drajat

##### 1. Prosedur Perekrutan

Perekrutan Driver baru dilakukan dengan cara membuka lowongan yang disebar melalui informasi di berbagai media. Calon Driver baru diwajibkan datang ke kantor Perusahaan, guna memilih bentuk perjanjian yang sepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, terdapat syarat-syarat pokok yang harus dibawa oleh calon *driver* yaitu:

- SKCK (Asli/legalisir)
- SIM (Surat Izin Mengemudi)
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Ijazah dan Kartu Keluarga

Gambar. 1

Alur Perekrutan *Driver* digambarkan sebagai berikut:



## 2. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian Calon Pengemudi di PT. Ujung Drajad, Jakarta Utara, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA (PT Ujung Drajad) dan PIHAK KEDUA (Calon Pengemudi) telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perikatan, dengan bentuk perjanjian sebagai berikut:

### a) Perjanjian Kerjasama Titip Bendera

Dalam hal ini, pengemudi (*driver*) juga berkedudukan sebagai pemilik mobil. Ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua hanya meminjam nama PT.UJUNG DRAJAT kepada pihak pertama untuk keperluan persyaratan kepada Uber dan segala kelailan dan

sangsi yang didapat oleh pihak kedua adalah tanggung jawab pihak kedua sendiri.

- 2) Pihak pertama akan memberikan seluruh pendapatan yang diperoleh di uber sesuai dengan yang ada di sever
- 3) Pihak kedua bersedia dipotong sebesar 10% dari keseluruhan pendapatan akun/driver setiap minggu atau sesuai dengan transferan driver tersebut yang didapat di uber.
- 4) Pihak kedua wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di uber (kode Etik).<sup>156</sup>

b) Perjanjian Kerja Driver

Dalam hal ini, transportasi (mobil) yang digunakan adalah milik perusahaan. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) PENEMPATAN KERJA dan DOKUMEN

- (a) PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju menerima PIHAK KEDUA sebagai Pengemudi pada Perusahaan yang memiliki kemitraan dengan UBER.
- (b) PIHAK KEDUA wajib menjalankan Masa Percobaan selama 1 (satu) minggu, kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA.
- (c) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan dokumen asli Ijazah serta menyertakan fotocopy KTP, KK, SIM, BUKU NIKAH, IJAZAH dan SKCK.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Dokumen Perjanjian Kerjasama Titip Mobil, PT Ujung Drajat.

<sup>157</sup> Dokumen Perjanjian Kerja Driver, PT Ujung Drajat, Pasal 1.

## 2) TATA TERTIB, KETENTUAN UMUM dan PROSEDUR KERJA

- (a)PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara JUJUR dan PROFESIONAL.
- (b)PIHAK KEDUA wajib mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan, sebagai berikut :
- (c)Dalam melayani tamu (rider), PIHAK KEDUA wajib menggunakan aplikasi UBER sebagai prioritas.
- (d)PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menerima layanan jasa lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari PIHAK PERTAMA.(ketentuan jasa layanan diluar aplikasi ditentukan terpisah).
- (e)PIHAK KEDUA wajib mengikuti prosedur dan aturan yang diterapkan UBER.
- (f) PIHAK KEDUA dilarang melakukan order fiktif.
- (g)PIHAK KEDUA dilarang membawa barang terlarang (narkoba,senjata api/tajam,minuman keras) dan pelecehan seksual terhadap tamu.
- (h)PIHAK KEDUA wajib mengisi daftar absen setiap hari keberangkatan dan kedatangan di garasi Perusahaan.
- (i) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA jika mengalami kecelakaan yang berakibat pada kerusakan badan kendaraan.
- (j) PIHAK KEDUA akan dibebankan biaya premi asuransi sesuai ketentuan yang berlaku jika kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan pada badan kendaraan.
- (k)PIHAK KEDUA wajib menggunakan pakaian yang rapi dan wangi. Melayani tamu dengan ramah dan

mengutamakan keselamatan sesuai dengan kode etik yang berlaku pada sistem UBER.

- (l) Waktu libur PIHAK KEDUA ditentukan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
- (m) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, jika hendak mengambil waktu libur diluar jadwal yang sudah ada.<sup>158</sup>

### 3) JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib mencari pengemudi pengganti.<sup>159</sup>

### 4) POTONGAN PERUSAHAAN

- (a) Perusahaan akan memotong penghasilan PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
- (b) Potongan sebesar 5% dari total penghasilan kotor UBER selama 1 (satu) minggu.
- (c) Potongan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, jika menggunakan aplikasi GO-CAR.
- (d) Potongan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu, jika menggunakan aplikasi GRAB CAR.<sup>160</sup>

### 5) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan Hubungan Kerja terjadi bila :

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 2

<sup>159</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>160</sup> *Ibid.*, Pasal 4



(a) Masa Perjanjian telah berakhir dan tidak lagi diperpanjang (baik oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA).

(b) PIHAK KEDUA meninggal dunia.

(c) PIHAK KEDUA melakukan tindakan-tindakan :

(1) Pencurian atau penggelapan barang milik Perusahaan.

(2) Penyimpangan pada prosedur kerja.

(3) Berkelahi dengan sesama pengemudi dalam dan luar Perusahaan.

(4) Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak barang milik Perusahaan.

(5) Memberikan keterangan palsu, menghasut rekan kerja atau pihak lain untuk merencanakan dan atau melaksanakan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan dilingkungan Perusahaan.

(6) Menghina dan mencemarkan nama baik Perusahaan, Pimpinan Perusahaan dan keluarganya serta rekan kerjanya.

(7) Dengan sengaja menolak atau melalaikan tugas, pekerjaan atau perintah yang diberikan Perusahaan.

(8) Menyalahgunakan jabatan, fasilitas Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

(9) Tersangkut kasus hukum dengan pihak ketiga.

(d) PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban membayar kompensasi atau bentuk kebijaksanaan lain dalam bentuk apapun sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas.

(e)PIHAK KEDUA wajib melunasi seluruh tanggungan yang masih ada pada Perusahaan.<sup>161</sup>

#### 6) LAIN-LAIN

(a)PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan sisa penghasilan yang masih tersangkut pada sistem UBER atau aplikasi lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada UBER atau aplikasi lain (bangkrut, bencana alam).

(b)Hal-hal lain yang masih belum tercantum atau terdapat perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan secara terpisah.

(c)Bilamana dikemudian hari timbul perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tanpa mengesampingkan adanya kemungkinan penyelesaian melalui proses hukum.<sup>162</sup>

#### D. Pelaksanaan Perikatan

1. Perikatan yang dilakukan antara Pengemudi dengan PT Ujung Drajat dilakukan melalui dua (2) bentuk perjanjian, yaitu:

a) Perjanjian Kerjasama Titip Bendera

Pengemudi (driver) dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (mobil) sendiri sebagai alat kerja.

b) Perjanjian kerjasama *driver*

Pengemudi (*Driver*) dalam menjalani pekerjaannya diberikan fasilitas berupa mobil perusahaan.

2. Kelengkapan kerja seperti SIM, SKCK, juga telah di cek terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum mengawali kerja.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>162</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

3. Penyetoran penghasilan driver dilakukan setiap 1 minggu sekali.
4. Dalam setiap minggunya, pengemudi dengan mobil miliknya sendiri (yang terdaftar dalam perjanjian kerjasama titip bendera) harus menyetor penghasilan sebanyak 7% sampai dengan 10% kepada perusahaan.<sup>163</sup> Jumlah presentase penarikan penghasilan tersebut dibedakan berdasarkan klasifikasi *driver*, yaitu sebanyak 7% untuk saudara (saudara dari pemilik perusahaan), dan 10% untuk *driver* umum.<sup>164</sup> Sedangkan untuk *driver* dengan kendaraan (mobil) dari perusahaan, dikenakan potongan penghasilan sebanyak 5%. Serta pembayaran sewa mobil 200.000 tiap harinya. Namun, apabila pengemudi tersebut menunggak pembayaran, maka dibolehkan untuk mengangsur di hari berikutnya. Penyetoran dilakukan dengan cara mengkalkulasikan jumlah tarif penghasilan yang memang sudah secara otomatis tersambung ke server perusahaan.
5. Pembayaran tarif mobil oleh pengemudi dengan transportasi dari perusahaan berlaku sewa/ rental. Pembayaran tersebut dilakukan setiap hari nya, sebesar 200.000 rupiah. Tidak jarang pengemudi menunggak dalam pembayaran tersebut, sehingga apabila tunggakan telah terlampau banyak, maka perusahaan memberi kelonggaran dengan menurunkan harga pembayaran menjadi 150.000 rupiah.<sup>165</sup>
6. Dalam pelaksanaan kerjanya (sebagai pengemudi), tidak jarang pengemudi mendapat komplain dari penumpang. Hal tersebut biasanya terjadi karena kesalahan komunikasi, sistem GPS yang sedang eror dalam menentukan titik lokasi, dan lainnya.

---

<sup>163</sup> Dokumen Keuangan Penghasilan Driver PT Ujung Drajat, Bulan Desember 2016.

<sup>164</sup> Admin PT Ujung Drajat, wawancara, Jakarta, 10 Februari 2017.

<sup>165</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online Antara Pengemudi dengan PT Ujung Drajat di Jakarta Utara**

PT Ujung Drajat mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa layanan transportasi online dengan mendaftarkan diri sebagai salah satu Mitra dari Perusahaan di PT UBER Indonesia. PT UBER Indonesia merupakan salah satu perusahaan penyedia Aplikasi yang ada di Indonesia, dalam hal ini aplikasi yang dimiliki adalah aplikasi UBER. Aplikasi UBER merupakan aplikasi yang dapat menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi yang telah terdaftar di perusahaan. Kemitraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Bab IV Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Unsur-unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Transportasi Online diantaranya yaitu:

1. Memiliki bentuk kepemilikan Bisnis.

Bentuk kepemilikan Bisnis PT Ujung Drajat, adalah Perseroan Terbatas. Secara hukum, keberadaan PT Ujung Drajat sudah sesuai dengan persyaratan sebagai Perseroan Terbatas, yaitu dibuktikan dengan Akte Notaris Nomor 135 tanggal 29 Januari 2004 dihadapan notaries Ingrid Lannywaty, SH yang berkantor di jalan Boulevard Raya Blok FW 1 No.12, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

2. Elemen Manusia

Dalam hal ini, elemen manusia yang dimaksud adalah struktur organisasi/ pengurus perusahaan. Kepengurusan PT Ujung Drajat diantaranya yaitu Admin, Pengurus Lapangan, Pengurus Akun, Keuangan dan Server, dan *Driver* (pengemudi). Selanjutnya, sebagai konsumen dalam bisnis jasa layanan transportasi online ini disebut sebagai penumpang.

Dalam menjalankan usaha Jasa Layanan Transportasi Online tersebut, PT Ujung Drajat melakukan perikatan dengan calon pengemudi yang hendak bekerjasama menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Perikatan dimulai dengan membuka lowongan perekrutan Pengemudi terlebih dahulu. Perekrutan driver dilakukan di kantor PT Ujung Drajat, dengan melakukan sistem wawancara dan pengecekan persyaratan seperti: SKCK (Asli/legalisir), SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Ijazah dan Kartu Keluarga.

Hal ini telah sesuai dengan Prosedur Perekrutan yang telah dibuat oleh PT Ujung Drajat, yaitu: Calon *Driver* baru diwajibkan datang ke kantor Perusahaan, guna memilih bentuk perjanjian yang sepakati oleh kedua belah pihak.

Perikatan yang dilakukan antara Pengemudi dengan PT Ujung Drajat dilakukan melalui dua (2) bentuk perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama Titip Bendera

Pengemudi (*driver*) dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (mobil) sendiri sebagai alat kerja. Sebagai pembagian hasil/keuntungan, PT Ujung Drajat mendapatkan keuntungan sebesar 10% yang diperoleh dari penghasilan *driver*. Hal ini tertuang dalam salah satu pasal di perjanjian Titip mobil, yang berbunyi:

“Pihak kedua bersedia dipotong sebesar 10% dari keseluruhan pendapatan pengemudi setiap minggu atau sesuai dengan transferan driver tersebut yang didapat di uber.”

PT Ujung Drajad berstatus sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua yang dimaksud adalah Pengemudi (*driver*). Namun, dalam pelaksanaannya, *driver* yang berstatus sebagai saudara dari pemilik perusahaan hanya dikenakan pemotongan pendapatan sebesar 7%. Tentunya hal tersebut menyalahi perjanjian yang telah berlangsung.

Padahal tidak ada ketentuan tambahan mengenai *driver* tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Admin perusahaan, yang juga selaku istri dari pemilik perusahaan tersebut, itu adalah salah satu bentuk kelonggaran yang bertujuan untuk membantu sesama anggota keluarga, sehingga tidak digunakan sesuai dengan perjanjian kerjasama seutuhnya..

## 2. Perjanjian kerjasama *driver*

Pengemudi (*Driver*) tidak memiliki kendaraan (mobil) sendiri, dalam menjalani pekerjaannya diberikan fasilitas berupa mobil perusahaan. Fasilitas berupa mobil dari perusahaan dikenakan sistem sewa. Sebagai pembagian hasil/keuntungan, PT Ujung Drajat mendapatkan keuntungan sebesar 5% yang diperoleh dari penghasilan *driver*. Hal ini tertuang dalam salah satu pasal di perjanjian Titip mobil, yang berbunyi:

“Potongan sebesar 5% dari total penghasilan kotor UBER selama 1 (satu) minggu.”

Selain itu, sebagai sewa mobil, maka *driver* harus membayar uang sewa sebesar 200.000 setiap hari nya, setelah pemakaian mobil. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada admin perusahaan, tidak jarang *driver* menunggak pembayaran mobil tersebut. Seharusnya pembayaran dilakukan dalam setiap hari setelah selesai menarik penumpang. Untuk kasus seperti ini, perusahaan hanya memberikan sanksi teguran kepada *driver* dan memberikan kelonggaran untuk membayar secara dicicil di hari berikutnya. Selain itu, sering kali pula perusahaan memberikan dispensasi pemotongan tarif kendaraan yang seharusnya 200.000 perhari, kemudian diturunkan menjadi 150.000.

Ketentuan seperti itu tidak ada dalam perjanjian di awal kerja. Adanya perubahan pelaksanaan perjanjian, yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, yakni pengemudi (*driver*). Namun,

perubahan pelaksanaan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan analisa peneliti, ketidaksesuaian yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor situasi pendapatan,
- b. Faktor kasihan karena saudaranya yang mengemudi,
- c. Faktor dikurangi setoran tunggakan sewa karena rasa kasihan perusahaan dengan pengemudi.

## **B. Hukum Islam Tentang Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online di PT Ujung Drajat di Jakarta Utara**

Perikatan adalah salah satu bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Salah satu teori tentang perikatan Islam, yakni seperti yang disampaikan oleh Abdurraoef. Abdurraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu *Al'Ahdu* (perjanjian), persetujuan, dan perikatan (*'akdu*). Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'ahdu* itu, tetapi *'akdu*. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami, awal mula terjadinya suatu perikatan yakni dimulai dengan adanya perjanjian.

Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online merupakan salah satu bentuk pembaharuan model perikatan yang dilakukan di zaman modern ini. Hukum dari perikatan jasa layanan Transportasi Online adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang menyatakan bahwa, pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Perusahaan membuka lowongan pekerjaan yang memberikan akibat hukum bertemunya calon pengemudi (yang hendak



mendaftarkan diri di perusahaan) dengan perusahaan. Kemudian, dilangsungkanlah perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang memang sudah dibuat oleh PT Ujung Drajat kepada calon pengemudi.

Kesepakatan diperoleh dari kedua pihak, yaitu pihak pertama yang menawarkan bentuk perjanjian, dan pihak kedua yang memilih satu diantara dua bentuk perjanjian tersebut. Sehingga kesepakatan tersebut mengantarkan pada perikatan antara kedua belah pihak.

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perikatan, diantaranya:

1. Subjek Perikatan (*Al- 'Aqidain*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yang menjadi subjek dalam perikatan ini adalah PT Ujung Drajat (berbentuk badan hukum) dengan pengemudi.

2. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Objek perikatan dalam hal ini yakni berupa transportasi dan aplikasi layanan transportasi online dari pihak pertama, dan jasa mengemudi dari pihak kedua. Dimana melalui perikatan ini kedua objek tersebut dapat bernilai dan diserahterimakan dalam wujud tarif angkutan yang diintegrasikan secara online.

3. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Tujuan dalam Perikatan ini yaitu untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk jasa layanan transportasi online, guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kedua belah pihak.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat al- 'aqd*)

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam hal ini Ijab dan kabul ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen

perjanjian. Yaitu ketika pihak menawarkan satu diantara dua bentuk perjanjian yang ada, lalu pihak kedua memilih satu diantaranya. Kesepakatan terjadi diantara kedua belah pihak. *Sighat al-'aqd* yang terjadi disini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan.

Perikatan yang dilakukan antara Pengemudi dengan PT Ujung Drajat dilakukan melalui dua (2) bentuk perjanjian, yaitu:

#### 1. Perjanjian Kerjasama Titip Bendera

Pengemudi (*driver*) dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (mobil) sendiri sebagai alat kerja. Dalam perjanjian ini terdapat pembagian hasil yaitu 10% untuk perusahaan dan sisanya untuk pengemudi, dengan hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian kerja. Menurut analisis hukum Islam, perikatan ini termasuk ke dalam bentuk Kerjasama (*Syirkah*).

Pengambilan keuntungan yang dilakukan pada bisnis Jasa Layanan Transportasi Online antara pengemudi dengan PT Ujung Drajat, sudah sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Diantaranya yaitu pengambilan keuntungan diambil dari penghasilan harta perserikatan, yang diwujudkan dengan tarif penumpang yang didapat dalam setiap minggunya. Dilihat dari bentuknya, termasuk ke dalam *syirkah akad*, yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Dalam hal ini, perusahaan sebagai penyerta nama dan aplikasi, sedangkan pengemudi sebagai penyerta harta berupa transportasi (mobil) dan tenaga (jasa mengemudi). Oleh karenanya, perikatan dengan perjanjian ini termasuk ke dalam *syirkah akad* yang belum ada nama. Sebab, belum ada penjelasan yang tertulis didalam buku fiqh klasik maupun fiqh kontemporer mengenai jenis *syirkah* dalam perikatan ini.

Presentase pembagian keuntungan tersebut sudah ditentukan di awal perjanjian, yakni melalui penandatanganan dokumen perjanjian. Namun, disisi lain, adanya spesialisasi bagi *driver* yang berstatus sebagai saudara perusahaan dengan presentase pemotongan keuntungan yang berbeda yaitu

diturunkan dari 10% menjadi 7%, tentunya hal ini menyalahi syarat *syirkah* yaitu tidak ada ketentuan di awal perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara dengan admin perusahaan yang juga sekaligus istri dari pemilik perusahaan, hal tersebut bertujuan untuk membantu kesejahteraan saudara. Namun, dikhawatirkan ketentuan yang dilakukan secara tidak tertulis ini, akan mengacu timbulnya diskriminasi kepada pengemudi lainnya.

Keadaan seperti ini melanggar rasa keadilan antara pengemudi dengan perjanjian yang sama. Sebab adanya perbedaan pembagian keuntungan padahal dibebankan dengan kewajiban yang sama. Hal ini tidak dibolehkan menurut hukum Islam, karena menyalahi nilai keadilan yang tertuang dalam prinsip muamalah. Begitu pun yang tertuang pada asas Persamaan dan Kesetaraan di dalam Asas perikatan Islam. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Hal ini dimaksudkan tidak dibolehkannya dilakukan suatu perikatan yang mengandung atau mendekati unsur diskriminasi antara kedua pihak yang berakad.

## 2. Perjanjian Kerja Driver

Pengemudi (*Driver*) tidak memiliki transportasi (mobil) sendiri, dalam menjalani pekerjaannya diberikan fasilitas berupa mobil perusahaan. Perjanjian ini termasuk ke dalam dua bentuk perikatan, yaitu kerja sama (*syirkah*.) dan sewa-menyewa (*ijaroh*). Pembagian kerja dan keuntungan berlaku hukum syirkah. Dalam hal ini, perusahaan sebagai penyerta modal harta berupa aplikasi dan transportasi (mobil). Sedangkan pengemudi sebagai penyerta modal tenaga/jasa mengemudi. Kemudian, sebagai pembagian keuntungan, pengemudi membagikan hasilnya sebanyak 5% perminggu, sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karenanya, perikatan dengan perjanjian ini tergolong ke dalam

bentuk syirkah akad , yang termasuk dalam syirkah mudharabah.

Sedangkan fasilitas berupa mobil dari perusahaan juga dikenakan sistem sewa. Dalam Hukum Islam, sewa-menyewa disebut dengan istilah *al-ijaroh*. Al- Ijaroh berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, al-Ijaroh (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. Pembayaran Upah atau sewa disyariatkan sebagai berikut. Jika ijaroh itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *mu'jir* (orang yang menyewakan) menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Melihat ketentuan tersebut, maka penunggakan sewa sebenarnya adalah hal yang harus dihindari, sebab kewajiban pembayaran sewa harus disegerakan setelah pemakaian barang selesai digunakan. Hal itu dikarenakan merupakan hak bagi *mu'jir*, dan merupakan kewajiban bagi *musta'jir*.

Selain itu, penurunan harga sewa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap *driver* yang telah banyak menunggak uang sewa, hal ini menyalahi ketentuan dari *al-Ijaroh*. Seperti yang diungkapkan oleh Khumedi Ja'far, dalam bukunya, Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyaratkan:

- (4)Diketahui jumlah bayaran (uang sewanya).
- (5)Tidak berkurang nilainya.
- (6)Bisa membawa manfaat yang jelas.

Penurunan harga sewa yang semula dari 200.000 rupiah menjadi 150.000 rupiah, tergolong melakukan pengurangan

nilai pada sewa tersebut. Sebab tidak dilakukan pembahasan seperti ini di awal perjanjian.

Selain itu, disebutkan pula shighat (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:

- (4) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
- (5) Ijab kabul itu tidak disangkutpautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
- (6) Dalam akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

Walau demikian, perubahan pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu, sehingga keadaan yang demikian dibolehkan (Boleh). Salah satu prinsip muamalah menyatakan bahwa, adanya kebebasan dalam menentukan sikap. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, kebebasan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi antara kedua pihak.

Salah satu asas perikatan Islam, yaitu Al Hurriyah (Kebebasan) pun menyatakan, bahwa bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan syaria Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.


Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

Hal ini pun sesuai dengan yang tertulis dalam hadist Nabi SAW dalam riwayat HR Muslim, no 2363 yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Perubahan dalam pelaksanaan perikatan ini dinyatakan boleh, karena ini urusan dunia, untuk menjaga kemaslahatan antara sesama subjek perikatan setelah adanya faktor ketidaksesuaian tersebut.

Dilihat dari Asas- Asas Perikatan Islam, perikatan jasa layanan transportasi Online antara Pengemudi dan perusahaan di PT Ujung Drajat sudah memenuhi asas tersebut. Hanya saja, di salah satu sisi, pelaksanaan perikatan tersebut masih harus dibenahi, yaitu mengenai hal-hal yang terjadi perubahan dalam pelaksanaan perikatan itu.

Dalam QS Al-Baqarah [2]: 282-283, Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah peneliti uraikan padabab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perikatan yang dilakukan oleh PT Ujung Drajat di Jakarta Utara, terjadi perubahan antara perjanjian, dengan pelaksanaannya, yaitu:
  - a. Adanya perlakuan berbeda dari perusahaan (PT Ujung Drajat) terhadap *driver* Titip Bendera antara yang berstatus keluarga dengan yang bukan. Bagi yang keluarga dikenakan setoran 7% dari penghasilan tiap minggu, sedangkan bagi *driver* yang bukan keluarga dikenakan 10%.
  - b. adanya penurunan harga sewa mobil bagi pengemudi yang memiliki banyak tunggakan sewa, yaitu dari 200.000 per hari menjadi 150.000 per hari.

Mengenai hal ini, ketidaksesuaian yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Faktor situasi pendapatan, faktor kasihan karena saudaranya yang mengemudi, faktor dikurangi setoran tunggakan sewa karena rasa kasihan perusahaan dengan pengemudi.

2. Perikatan tersebut di satu sisi telah memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas perikatan. Pada sisi lain ada yang menyalahi prinsip keadilan dan asas kesetaraan dan persamaan dalam asas perikatan Islam. Hal ini dilihat pada penurunan prosentase pembagian hasil kepada saudara pemilik perusahaan dalam perjanjian Titip Bendera.

Perikatan Jasa Layanan Online ini termasuk kedalam dua bentuk perikatan, yaitu:

- 1) Perjanjian Kerjasama Titip Bendera (bagi pengemudi dengan mobil milik sendiri), berlaku: Kerjasama (*Syirkah*), yakni *syirkah* akad.
- 2) Perjanjian Kerja Driver (bagi pengemudi dengan mobil milik perusahaan), berlaku: *Syirkah Akad* dan Sewa Menyewa (*al-Ijarah*).

Hukum Islam Tentang Perikatan Jasa Layanan Transportasi Online tersebut adalah *mubah* (boleh).

## **B. Saran**

1. Kepada perusahaan, sebaiknya pada waktu akad perjanjian dibuat ketentuan dalam penyelesaian masalah yang mungkin terjadi. Pembuatan ketentuan tersebut hendaknya secara tertulis. Selain itu, penempatan hak dan kewajiban antara kedua pihak hendaknya dilakukan secara adil.
2. Kepada para pengemudi, harus jeli mengamati isi perjanjian, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Kepada para pihak pembuat kebijakan (pemerintah), sebaiknya menyediakan undang-undang atau peraturan yang lebih detail mengenai akad transaksi transportasi Online. Terlebih dengan kondisi yang sedang marak terjadi dalam masyarakat saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- “Transportasi Online di Indonesia” (On-line), tersedia di: **yukmampirkisini.blogspot.com** (24 Mei 2016).
- A. Mas’adi, Ghufon. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurraof, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum: A comparrative Study*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abu Al-Fath, Ahmad. *Kitab al-Muamalat fi Asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*. Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913.
- Abu Ghadah, Abdul Sattar. *Buhuts Fi Al- Mu’amalat wa al-Asalib al Mashrafiyyah al-Islamiyyah*. Kuwait: Majmu’ah Dallah Al-Barakah, 2003.
- al Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1996.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2005.
- Anoraga, Panji. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Armando, Ade dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, tanpa tahun.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Sayuthi. *Al-Ashibah wa An-Nazair*. Beirut: Dar Al-Kurtub Al Islamiyyah, 1403 H.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basri, Hasnil. *Hukum Pengangkutan*. Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- , “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman wt al.*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gozali, H.M.Junus. *Fikih Muamalat*. Serang: STAIN “SMHB”, 2002.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ibn Taimiyah. *Al Hisbah fi al- Islam aw Wadhifatu al-Hukumiyah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyah, 1992.
- Kementrian Agama. *Al Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Gramedia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia: Cet.3*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,. Jakarta:Kencana, 2011.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, Pasal 40.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 8. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, cet.1. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sahrani, Sohari, dkk. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ustadiyanto, Riyeke. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001.



**PT.UJUNG DRAJAT**  
**PERIODE AKHIR 8, DESEMBER 16**  
**PENGHASILAN DRIVER**

Driver	Penghasilan kotor	PENGHASILAN PT DARI UBER 10%	POTONGAN PT	Uang yang dikumpulkan	Penerimaan Driver
ABDUL MAJID	1.901.956	5%	95.098	1.404.500	402.358
ABI MUCHLIS	1.281.864	5%	64.093	920.500	297.271
AHMAD SOFIYAN	279.602	10%	27.960	142.000	109.642
AHMAD FATHONY	111.228	10%	11.123	93.500	6.605
AGUN YUSEP	3.444.358	5%	172.218	2.495.500	776.640
AGUNG WICAKSO NO		5%	-		-
AHYANI UD		7%	-		-
ASGAR	(17.500)	10%	(1.750)	-	(15.750)
EDDY FITRIYANTO	1.802.000	5%	90.100	891.000	820.900
H.MUHAMMAD FAUZI	2.494.505	7%	174.615	1.753.500	566.390

P.KARTO/ KASMARI	495.500	5%	24.775	141.500	329.225
ALI USMAN		7%	-		-
GOFAR KAMALUD IN	1.192.521	7%	83.476	881.500	227.545
IJAL PENORIYA DI	842.502	5%	42.125	684.500	115.877
IHSAN NAURI	2.161.665	5%	108.083	1.531.000	522.582
KASMARI RAHMAT	61.501	10%	6.150	79.000	(23.649)
RUDI ANSYAH	2.131.303	10%	213.130	1.335.500	582.673
RIDWAN FIRMANSY AH		5%	-		-
KARYANA	1.922.501	5%	96.125	1.274.000	552.376
M.YUSUF		10%	-		-
M.ROMLI	393.208	5%	19.660	342.000	31.548
M.ABDUH	3.208.303	5%	160.415	2.032.500	1.015.388
SUKIJO	79.000	5%	3.950	71.500	3.550
MUSTAR	141.000	7%	9.870	30.500	100.630
RULI SAPUTRA	1.154.001	10%	115.400	608.000	430.601

RONY SUGIARTO	1.637.840	10%	163.784	947.500	526.556
RAMLAN SAMSUDIN	2.656.507	5%	132.825	1.620.500	903.182
RIDWAN UD	1.244.313	10%	124.431	783.000	336.882
SUJATMIK O		5%	-		-
IMAM KHARAMA IN		7%	-		-
SUDRAJAT	2.334.772	5%	116.739	1.331.000	887.033
SUNARTO/ WARTONO		5%	-		-
M.IQBAL	316.551	10%	31.655	195.000	89.896
SENAWI	629.822	10%	62.982	376.000	190.840
			<b>Rp2.149 .035</b>	<b>21.965.00 0</b>	<b>Rp9.786.7 88</b>

MEMBUAT

Mengetahui

Mengetujui

**HJ. NOVA**

**RIJAL ULHAQ**

**H.TAUFIK  
RAHMAN**

**PT.UJUNG DRAJAT**  
**PERIODE AKHIR 15,DESEMBE16**  
**PENGHASILAN DRIVER**

Driver	Penghasil an kotor	PENG HASIL AN PT DARI UBER 10%	POTON GAN PT	Uang yang dikumpul kan	Penerimaan n Driver
ABDUL MAJID	1.235.875	5%	61.794	901.500	272.581
ABI MUCHLIS	1.308.504	5%	65.425	566.000	677.079
AHMAD SOFIYAN		10%	-		-
AHMAD FATHONY		10%	-		-
AGUN YUSEP	1.950.428	5%	97.521	1.104.500	748.407
AGUNG WICAKSONO	1.450.503	5%	72.525	994.000	383.978
IRZA ADY SOESETYO	386.125	10%	38.613	364.000	(16.488)
ASGAR	589.375	10%	58.938	515.500	14.938
EDDY FITRIYANTO	796.500	5%	39.825	415.500	341.175
H.MUHAMM AD FAUZI	1.543.776	7%	108.064	966.500	469.212



P.KARTO/ KASMARI	1.068.579	5%	53.429	600.500	414.650
ALI USMAN		7%	-		-
GOFAR KAMALUDI N	3.307.874	5%	165.394	2.169.000	973.480
IJAL PENORIYADI	1.258.500	5%	62.925	635.000	560.575
IHSAN NAURI	1.529.005	5%	76.450	1.211.000	241.555
SUHERLI/ ROMLI	2.218.947	5%	110.947	1.395.500	712.500
RUDI ANSYAH	988.100	10%	98.810	583.000	306.290
RIDWAN FIRMANSYA H		5%	-		-
KARYANA	2.934.230	5%	146.712	1.567.000	1.220.519
M.YUSUF		10%	-		-
M.ROMLI		5%	-		-
M.ABDUH	2.337.862	5%	116.893	1.656.000	564.969
SUKIJO	96.001	5%	4.800	96.000	(4.799)
MUSTAR	106.000	7%	7.420	131.000	(32.420)
RULI SAPUTRA		10%	-		-
RONY SUGIARTO	618.494	10%	61.849	454.500	102.145
RAMLAN SAMSUDIN	2.451.006	5%	122.550	1.903.000	425.456
RIDWAN UD	1.062.400	10%	106.240	954.500	1.660

SUJATMIKO	26.512	5%	1.326	10.000	15.186
IMAM KHARAMAI N		7%	-		-
SUDRAJAT	740.826	5%	37.041	630.500	73.285
SUNARTO/ WARTONO		5%	-		-
M.IQBAL	138.000	10%	13.800	62.500	61.700
SENAWI	213.502	10%	21.350	210.000	(17.848)
			<b>Rp1.750 .642</b>	<b>20.096.50 0</b>	<b>Rp8.509.7 82</b>

MEMBUAT

HJ.NOVA

Mengetahui

RIJAL ULHAQ

Mengetujui

H.TAUFIK RAHMAN

**PT.UJUNG DRAJAT**  
**PERIODE AKHIR 22,DESEMBER 16**  
**PENGHASILAN DRIVER**

Driver	Penghasilan kotor	PENGHASILAN PT DARI UBER 10%	POTONGAN PT	Uang yang dikumpulkan	Penerimaan Driver
ABDUL MAJID	1.580.237	5%	79.012	969.000	532.225
ABI MUCHLIS	1.831.127	5%	91.556	1.065.999	673.572
AHMAD SOFIYAN		10%	-		-
AHMAD FATHONY	908.001	10%	90.800	799.139	18.062
AGUN YUSEP	3.285.777	5%	164.289	2.169.121	952.367
AGUNG WICAKSONO	2.263.001	5%	113.150	1.681.145	468.706
IRZA ADY SOESETYO	414.500	10%	41.450	336.500	36.550

ASGAR	199.000	10%	19.900	189.000	(9.900)
EDDY FITRIYANTO	1.177.730	5%	58.887	881.500	237.344
H.MUHAMMAD FAUZI	996.186	7%	69.733	824.841	101.612
P.KARTO / KASMAR I		5%	-		-
ALI USMAN	724.139	7%	50.690	416.500	256.949
GOFAR KAMAL UDIN	1.672.864	10%	167.286	912.000	593.578
IJAL PENORI YADI	889.402	5%	44.470	456.250	388.682
IHSAN NAURI	1.332.000	5%	66.600	798.524	466.876
SUHERLI / ROMLI	686.938	5%	34.347	465.500	187.091
RUDI ANSYAH	1.512.796	10%	151.280	1.104.552	256.964
AYU ANGGEN	504.857	5%	25.243	205.302	274.312
KARYANA	2.687.452	5%	134.3	1.940.488	612.591

			73		
M.YUSUF		10%	-		-
M.ROMLI	1.740.706	5%	87.035	1.242.000	411.671
M.ABDUH	3.343.114	5%	167.156	1.747.890	1.428.068
SUKIJO	186.500	5%	9.325	117.500	59.675
MUSTAR	1.232.001	7%	86.240	799.000	346.761
RULI SAPUTRA		10%	-		-
RONY SUGIARTO	885.103	10%	88.510	661.500	135.093
RAMLAN SAMSUDIN	1.736.253	5%	86.813	1.064.500	584.940
RIDWAN UD	1.049.001	10%	104.900	780.500	163.601
SUJATMI KO		5%	-		-
IMAM KHARMAIN		7%	-		-
SUDRAJAT	1.824.989	5%	91.249	1.102.500	631.240

SUNART O/ WARTO NO		5%	-		-
M.IQBAL	549.000	10%	54.90 0	544.000	(49.900)
SENAWI		10%	-		-
			<b>Rp2. 179.1 93</b>	<b>23.274.751</b>	<b>Rp9.758.730</b>

MEMBUAT

Mengetahui

Mengetujui

HJ. NOVA

RIJAL ULHAQ

H. TAUFIK RAHMAN

